



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 251/UN48/TI/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI PPL DAN PKL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan dan pelaksanaan PPL dan PKL secara *on-line* perlu dikembangkan sistem informasi yang mendukungnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun Sistem Informasi PPL dan PKL di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI PPL DAN PKL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan dan menugaskan tim seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Informasi PPL dan PKL di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Sistem Informasi PPL dan PKL di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor: 042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Pebruari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 251/UN48/TI/2017
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2017
 TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI PPL DAN PKL
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
3	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
4	Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T.	197603152001121002	IV/a	Ketua
5	Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom., M.T., Ph.D.	197803242005011001	III/c	Anggota
6	I Nyoman Laba Jayanta, S.Pd., M.Pd.	198601102015041001	III/b	Anggota
7	A.A. Yudhi Paramartha, S.Kom., M.Kom.	198806222015041003	III/b	Anggota
8	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Anggota
9	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Anggota
10	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Anggota
11	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Anggota
12	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja
 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003